

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan tujuan nasional Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap.

Pasir, kerikil dan batu merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan manusia dan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹ Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Kemakmuran harus dapat dinikmati rakyat secara berkelanjutan, oleh karena itu penggunaan sumber daya alam haruslah serasi, selaras dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 butir 3

Kenyataan yang ada saat ini pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun kualitas sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Makin meningkatnya upaya pembangunan akan menyebabkan makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Meningkatnya pembangunan mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.

Pasir, kerikil dan batu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan masyarakat di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pengelolaannya harus didasarkan atas asas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat di Kabupaten Bantul. Dengan berkembangnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk makin meningkat pula kebutuhan akan pasir, kerikil, dan batu secara tidak benar dan berlebihan yang dapat menimbulkan kerusakan pada struktur tanah dan membahayakan lingkungan sekitarnya. Keadaan yang demikian mendorong diperlukannya upaya pengamanan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tersebut. Upaya pengamanan tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Penetapan kebijakan mengenai pengamanan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir. Tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah dalam rangka pengamanan sungai dan pesisir untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan fungsi sungai dan pesisir termasuk bangunan pengairan dan bangunan serta biota lainnya pada zona-zona tertentu. Dengan adanya pengaturan mengenai pengamanan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir di Kabupaten Bantul, penambangan pasir, kerikil dan batu di lingkungan sungai dan pesisir di Kabupaten Bantul diharapkan dapat dikendalikan dan tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya.

Tindakan penambangan pasir di Dusun Karanganyar dan Dusun Karang jelas ilegal karena tidak memiliki izin. Selama ini, izin hanya diberikan untuk kegiatan penambangan pasir di wilayah Imogiri. Kawasan pantai terlarang bagi kegiatan penambangan pasir karena bisa merusak ekosistem lingkungan.² Papan peringatan sudah dipasang sebelum memasuki Pantai Samas dan Dusun Karanganyar. Setelah sempat berhenti beberapa bulan, kegiatan penambangan pasir pantai selatan di Bantul kembali marak. Selain sebagai mata pencaharian dan karena desakan kebutuhan serta harga pasir yang melambung, penambangan pasir juga dilakukan oleh penduduk

² Hasil wawancara dengan Wijaya Tunggal, Staf dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Bantul, pada tanggal 2 Mei 2008.

untuk membuka lahan pertanian baru. Bagi penduduk Dusun Karanganyar dan Dusun Karang kegiatan menambang pasir mampu memberi pemasukan tambahan.³

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, meskipun Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan masih saja terlihat adanya penambangan pasir liar di lingkungan pesisir di Kabupaten Bantul dan belum ada upaya penegakan hukum yang tegas oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan didalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan pasir di lingkungan pesisir yaitu sebagai berikut :

1. Apa tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka pengamanan pasir di wilayah pesisir di Kabupaten Bantul ?
2. Adakah pengaruh dari tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut pada masyarakat dan para penambang pasir untuk menyelamatkan lingkungan ?
3. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengamanan pasir di wilayah pesisir di Kabupaten Bantul ?

³ Hasil wawancara dengan warga penambang di desa Karanganyar, pada tanggal 18 Desember 2007.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka pengamanan pasir di wilayah pesisir di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui pengaruh dari tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul pada masyarakat dan para penambang pasir untuk menyelamatkan lingkungan.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengamanan pasir di wilayah pesisir di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum lingkungan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terkait dengan pengamanan pasir di wilayah pesisir.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat akan arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan mengenai “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengamanan Pasir Wilayah Pesisir di Kabupaten Bantul” sepanjang

pengetahuan penulis ini belum pernah ditulis oleh penulis lain. Apabila ternyata terdapat suatu kemiripan dengan penulisan ini maka hal itu diluar sepengetahuan penulis dan dengan tegas bahwa penulisan tersebut pastilah berbeda sudut pandangnya. Pengangkatan penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis sehingga penulis menyatakan dengan tegas bahwa hasil karya ini bukan merupakan duplikasi karya lain.

Penulisan ini penulis angkat dengan harapan dapat memberikan suatu dorongan kepada pihak yang bersangkutan terkait hal perlindungan pasir di wilayah pesisir di Kabupaten Bantul. Selain itu penulisan ini merupakan suatu gagasan dari penulis yang mempunyai latar belakang ingin mengetahui tentang tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka pengamanan pasir di wilayah pesisir di Kabupaten Bantul dan pengaruh dari tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul pada masyarakat dan para penambang pasir serta kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengamanan pasir di wilayah pesisir di Kabupaten Bantul. Penulis juga berharap dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi bagi siapapun.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Pesisir

Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir, menyebutkan:

“Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai yang dibatasi oleh garis sempadan pesisir.”

Wilayah Pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir. Wilayah pesisir meliputi bagian darat, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedang ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia didarat seperti pencemaran dan penggundulan hutan. Wilayah pesisir letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Kondisi suatu wilayah pesisir erat kaitannya dengan sistem sungai yang bermuara di wilayah itu. Perubahan sifat sungai yang mungkin terjadi, baik yang disebabkan karena proses alami maupun sebagai akibat kegiatan manusia, baik yang terjadi di hulu maupun di daerah hilir, akan mempengaruhi wilayah pesisir yang bersangkutan.⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Wilayah Pesisir

Pasir merupakan salah satu sumber daya alam. Sebagai salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan manusia maka perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya untuk meningkatkan fungsi dan kemanfaatannya. Bentuk perlindungan tersebut adalah dengan dibuatnya

⁴ Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati Di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2007, hlm 14.

peraturan-peraturan berkaitan dengan pasir, salah satunya peraturan tentang pengamanan pasir di lingkungan atau wilayah pesisir.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir, disebutkan:

“ Pengamanan sungai dan pesisir adalah segala usaha dan tindakan untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan fungsi sungai dan pesisir termasuk bangunan pengairan dan bangunan serta biota lainnya pada zona-zona tertentu.”

Pengamanan tersebut diatas merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka perlindungan wilayah pesisir dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan lingkungan, meliputi:

- a. Pengamanan sungai dan pesisir
- b. Pemeriksaan secara berkala atas pengambilan pasir, kerikil dan batu
- c. Pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan penggunaan pasir, kerikil dan batu

Lebih lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir. Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan

Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir dinyatakan mengenai ketentuan dan tata cara pengamanan sungai dan pasir.

Ketentuan dan tata cara pengamanan sungai dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah lebih lanjut sebagai berikut:

- a. tindakan pengamanan dilakukan apabila berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas teknis dan instansi terkait maupun tim ditemukan/terjadi penambangan di zona larangan
- b. tindakan pengamanan dapat berupa tindakan preventif berupa pembinaan dan atau tindakan represif berupa penindakan non yustisi maupun yustisi
- c. penindakan dilakukan terhadap penambang atau seseorang yang membawa hasil penambangan yang berasal dari zona larangan, sesuai peraturan perundang-undangan
- d. dalam rangka pengamanan zona larangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memasang rambu dan/atau tanda larangan sesuai patok tanda batas yang ditentukan/dipasang oleh Dinas Pengairan

3. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam

tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.⁵ Pengertian bahan galian terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Bahan Galian adalah:

“unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam”

Unsur-unsur kimia adalah benda-benda yang tidak dapat dibagi melalui proses kimia. Mineral-mineral adalah benda padat homogen bersifat takorganik yang terbentuk secara alami dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya tembaga, emas, intan, barang tambang, dan lain-lain. Bijih-bijih yaitu batu-batuan yang mengandung mineral yang cukup berguna untuk diolah menjadi barang ekonomis seperti bijih besi, timah, pasir, tanah, dan lain-lain. Batu-batu mulia merupakan logam yang sangat tinggi harganya. Endapan-endapan alam adalah bahan-bahan bumi, seperti pasir, krikil yang tertimbun di dasar. Salah satu unsur yang paling penting adalah bahan galian itu mempunyai nilai ekonomis (komersial) untuk dikelola.⁶

Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu.⁷:

1. Bahan galian strategis
2. Bahan galian vital

⁵ Salim HS., *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 7.

⁶ Ibid, hlm. 41

⁷ Ibid, hlm 44

3. Bahan galian yang tidak termasuk dalam bahan galian strategis dan vital

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu:

- a. minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- b. bitumen padat, aspal;
- c. antrasit, batu bara, batu bara muda;
- d. uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- e. nikel, kobal; dan
- f. timah.

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:

- a. besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- b. bauksit, tembaga, timbal, seng;

- c. emas, platina, perak, air raksa, intan;
- d. arsen, antimon, bismut;
- e. yatrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya.;
- f. berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;
- g. kriolit, flourspar, barit;
- h. yodium, brom, klor, belerang.

Bahan galian yang tidak termasuk golongan bahan galian strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan bahan galian C. Dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan bahan galian ini dibagi dalam sembilan golongan, yaitu:

- a. nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO_3), pospat-pospat, garam batu (halite);
- b. asbes, talk, mika, grafit nagesit;
- c. yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d. batu permata, batu setengah permata;
- e. pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- f. batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatonie, tanah serap (fullers earth);
- g. marmer, batu tulis;
- h. batu kapur, dolomit, kalsit;

- i. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 6 macam, yaitu:

1. Penyelidikan umum
2. Eksplorasi
3. Eksploitasi
4. Pengolahan dan pemurnian
5. Pengangkutan
6. Penjualan

Di Kabupaten Bantul Pasir, kerikil dan batu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pasir, kerikil dan batu tersebut termasuk dalam bahan galian golongan C.

G. Batasan Konsep

1. Pengamanan adalah proses, cara, perbuatan mengamankan.⁸
2. Pasir adalah butir-butir batu yang halus; kersik halus.⁹

⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 35.

⁹ *Ibid*, hlm. 834.

3. Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintah, pengawasan).
4. Pesisir adalah tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut).¹⁰
5. Pengamanan Pesisir

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir, menyebutkan:

“ Pengamanan sungai dan pesisir adalah segala usaha dan tindakan untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan fungsi sungai dan pesisir termasuk bangunan pengairan dan bangunan serta biota lainnya pada zona-zona tertentu.”

6. Wilayah Pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir dan ke arah laut wilayah pesisir.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengamanan pasir di wilayah pesisir adalah proses, cara, perbuatan mengamankan, segala usaha dan tindakan untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan fungsi pasir di wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir dan ke arah laut wilayah pesisir.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yakni suatu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan

¹⁰ Ibid, hlm. 866.

narasumber sebagai data primer yang merupakan data utamanya. Data Primer dalam penelitian ini yaitu data mengenai tindakan pengamanan pasir di lingkungan pesisir di Kabupaten Bantul dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengamanan pasir di lingkungan pesisir di Kabupaten Bantul serta data mengenai pengaruh dari tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul pada masyarakat dan para penambang pasir untuk menyelamatkan lingkungan.

Didalam penelitian lapangan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dipergunakan melalui pertanyaan secara tertulis kepada narasumber maupun responden.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum empiris, data primer yang berupa hasil penelitian di lapangan dipakai sebagai data utama dan data sekunder dipakai sebagai data pendukung.

- a. Data Primer yang diperoleh langsung dari para pihak narasumber maupun responden.
- b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen, Pasal 33 ayat (3).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916 .
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154.

- g. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat, Bahan-bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B).
- h. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- i. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur, artikel-artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengamanan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Karanganyar, Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden dan Dusun Karang, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek yang terletak di Kabupaten Bantul.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun gejala-gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.

Sampel adalah himpunan yang merupakan bagian atau contoh dari populasi atau objek yang sesungguhnya dari penelitian. Dalam penelitian ini sample diambil dengan cara random atau acak yaitu menentukan secara acak dalam memilih unsur-unsur sampel.

5. Responden dan Narasumber

a. Dalam penelitian ini akan diambil 10 orang responden para penambang pasir yang telah melakukan penambangan pasir yaitu 5 orang di Dusun Karanganyar dan 5 orang di Dusun Karang yang diambil secara random atau acak.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bantul.
- b. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul.
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Kepala Desa Gadingharjo dan Kepala Desa Tirtohargo.
- e. Camat Sanden dan Camat Kretek.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Untuk mengumpulkan data primer dipergunakan:
 - a. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden atau narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kuesioner itu bersifat terbuka dan tertutup.
 - Kuesioner terbuka (untuk narasumber): penulis menyajikan pertanyaan, nara sumber memberikan jawaban dengan kalimat sendiri sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
 - Kuesioner tertutup (untuk responden): penulis menyajikan pertanyaan dan jawaban, responden memilih jawaban sesuai dengan jawaban yang telah disediakan.
 - b. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dalam obyek penelitian dengan langsung menyampaikan pertanyaan kepada responden dan narasumber.
2. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait seperti buku-buku, literatur dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pengamanan pasir di wilayah pesisir.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara

sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum. Metode berfikir bersifat khusus berarti pelaksanaan pengamanan pasir wilayah pesisir di Kabupaten Bantul dan metode berfikir bersifat umum berarti pengamanan pasir wilayah pesisir didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.

I. Sistematika Penulisan

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab Pembahasan ini menguraikan tentang gambaran kabupaten bantul, tinjauan umum tentang wilayah pesisir, tinjauan umum tentang pertambangan, tinjauan umum tentang perlindungan wilayah pesisir.

BAB III PENUTUP

Bab Penutup ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.